

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2014-2019

Oleh: Zikra Putri Irmalinda
Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The women representative in Indonesia politics became an inevitable thing for political parties, when the General Election Commissions (KPU) issued PKPU regulation No.13/2013. Women's representative in Tanah Datar Regency which initially faced some obstacles, they were Minangkabau culture or women themselves and external constraints. The core problem on political representation in Tanah Datar Regency was women's political enthusiasm still low to participate in politics than men. It was influenced by Minangkabau culture. It was evidenced by the fact that there were still a few women who hold public positions and were able to play an active role in political life. Through interviews the informants who were leaders and women legislative members in the 2014 Regional People's Court Council (DPRD) elections, has provided an overview of the struggle of women become members of the Regional People's Court Council (DPRD) in Tanah Datar Regency. This study purposed to describe the representation of women in the Tanah Datar regency parliament in 2014-2019. This study used a qualitative approach Setting of the reseach in Tanah Datar regency West Sumatra province. The sources of data were interviews, documents, and printed media. The techniques of data collection used interview and documentation. The data was analysed by qualitative analysis with the type of descriptive. The conclusion from this research showed that the representative of women in Tanah Datar regency especially in Minangkabau women were still low and has difficult access to politics than men. The inhibiting factors that influence the representation of women in the Tanah Datar regency legislative council were women's competence in politics, recruitment systems, cultural and religious factors, agency factor, internal and external factors. The women who had a family background of officials and were active in community organization were a very favorable political modality for women to be elected in the Tanah Datar Regional people's court council (DPRD).

Keywords: *women's politics, elections and legislatures.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara demokrasi yang memperhatikan dan menjamin Hak Asasi Manusia disetiap warga negaranya termasuk hak ikut serta dalam kegiatan politik. Pada era reformasi ditandai dengan diamanemennya UUD 1945, dimana Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan yang sama bagi setiap orang untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Kebijakan afirmatif merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam demokrasi yang diimplementasikan melalui pemenuhan pencalonan minimal 30% perempuan sebagai anggota legislatif dan penempatan caleg perempuan dalam daftar calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 55 dan 56, pemilu 2014. Kebijakan afirmatif telah diterapkan sejak pemilu 2004 dan 2009 dan selama dua kali pemilu tersebut penerapannya bersifat fleksibel tanpa aturan sanksi yang tegas (*mandatory*) bagi partai politik peserta pemilu.

Dengan kuota 30% perempuan diharapkan dapat mengambil posisi strategis dilembaga legislatif dan dapat mewarnai kebijakan negara. Penguatan kebijakan afirmatif melalui peraturan KPU sangat strategis karena berkaitan dengan pemenuhan tanggungjawab partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan minimal 30% perempuan sesuai diamanahkan Undang-Undang. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, Pasal 55 pemilu 2014 disebutkan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD komisi pemilihan umum melaksanakan dan mengatur proses tersebut, dimulai dari tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2013. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu.

Pencalonan anggota badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum atau yang bisa kita kenal dengan rekrutmen politik. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik melalui proses rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik ini dilakukan seluruh partai politik. Disetiap masing-masing partai politik memiliki dan menerapkan pola rekrutmen yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para calon anggota legislatif.

Mekanisme internal terdiri dari faktor inisiator, pendidikan, pengalaman berorganisasi dan usia. Hal ini membuktikan bahwa dalam masyarakat matrilineal sekalipun, kecenderungan terhadap patriarki masih tinggi dan menjadi hambatan kultural pada budaya politik perempuan. Pemaknaan dan pemahaman politisi perempuan terhadap politik justru lebih besar dipengaruhi oleh pengalamannya dalam organisasi sosial/politik, profesi atau pengalaman kerja, kesadaran terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan dan kemauan mereka untuk terjun di dalam politik dan bukan pada tingkat pendidikan,

umur, agama, maupun status perkawinannya.

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu dari 19 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar juga sebagai Kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Daftar Jumlah Penduduk Tahun 2014

Penduduk	Jumlah
Laki-Laki	181.557 Jiwa
Perempuan	181.020 Jiwa
Total	362.577 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar, sebagian diantaranya ada masyarakat yang duduk di badan legislatif DPRD Kabupaten Tanah Datar baik itu perempuan maupun laki-laki, yang mewakili dapil nya masing-masing. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Tanah Datar memiliki empat dapil untuk duduk di anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

Tabel 2. Daerah Pemilihan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014

Daerah Pemilihan	Nama Kecamatan	Jumlah Kursi
Dapil 1	X Koto, Batipuh dan Pariangan	9 kursi
Dapil 2	Sungayang, Sungai Tarab, Salimpaung dan Tanjung Baru	8 kursi
Dapil 3	Tanjung Emas,	9 kursi

	Padang Ganting, Lintau Buo dan Lintau Buo Utara	
Dapil 4	Lima Kaum, Rambatan dan Batipuh Selatan	9 kursi

Sumber: KPUD Kabupaten Tanah Datar

Pada pemilihan umum tahun 2014 dari 10 (sepuluh) partai yang ada (PAN, Hanura, PKS, Golkar, PPP, PBB, PDIP, Demokrat, NasDem dan Gerindra) hanya beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk pertarungan perebutan kekuasaan pada Tahun 2014.

Partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon mendapat sanksi administrasi. Menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2013, partai yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon disuatu daerah pemilihan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya, perlu dilihat dampak dari penerapan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan itu pada tingkat parlemen mengingat kebijakan itu berlangsung lama terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Hal ini menjadikan keterwakilan perempuan berkedudukan penting dalam konteks pembangunan politik Indonesia khususnya di Kabupaten Tanah Datar, maka dari itu keterwakilan perempuan Kabupaten Tanah Datar harus memiliki kader atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk

melaksanakan tujuan dan fungsi dari partainya. Dengan demikian keberhasilan partai dan fungsinya sebagai agen pembaharu dan pembawa aspirasi rakyat sangat tergantung dari siapa yang akan duduk sebagai pembawa aspirasi rakyat tersebut.

Budaya Matrilineal bukanlah budaya yang menghambat perempuan untuk menjadi politisi melainkan melalui Budaya Matrilineal perempuan termotivasi untuk menjadi politisi.¹ Data hasil pemilu yang mencatat keterlibatan perempuan di dalam ranah politik atau dibadan legislatif DPRD itu sendiri sangat kecil di Provinsi Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Tanah Datar. Dari sedikitnya keterwakilan perempuan ini merupakan gambaran politik Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar yang kurang melibatkan perempuan sebagai legislator pemerintahan.² Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Pemilu 2014 Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar

Lembaga	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
DPRD Kabupaten Tanah Datar	32 orang (91.43%)	3 orang (8.57%)	35 orang (100%)

Sumber: Data olahan penulis dari KPU Kabupaten Tanah Datar

Sesuai pegamatan penulis pada Tahun 2004 yang penulis amati bahwa perempuan saat ini sangat sedikit, setelah penulis pelajari hanya 3 (tiga) orang keterwakilan

¹ Lidya Victorya. 2017. Pandangan Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 2, April – Juli, Hal 148 -155
² Hasil Wawancara Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) 2010-2015.

perempuan. Secara rata-rata keterwakilan itu sangat sedikit di Kabupaten untuk itu pada tahun 2009 adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang kepada perempuan untuk duduk di parlemen menjadi perwakilan dan mewakili perempuan di DPRD. Peraturan daerah di jelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2009, dimana hasil pemilu 2009 di DPRD tidak terpenuhi harapan namun pemerintah tidak putus asa mengeluarkan aturan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012. Namun hasilnya masih sama, setelah penulis amati 2 (dua) sampai 3 (tiga) periode ini tidak ada anggota DPRD untuk mewakili di parlemen selalu tidak tercapai kuota 30% di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Dari permasalahan di atas sedikitnya keterwakilan perempuan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yaitu **“Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019”**.

Dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- Mengapa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2014-2019 rendah?
- Faktor apa yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2014-2019 rendah?

Sebagai pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

- b. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2014-2019 Rendah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi untuk meningkatkan peranan partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya di DPRD Kabupaten Tanah Datar.
- b. Sebagai kontribusi pengetahuan akademik dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan pengetahuan terutama pada bidang ilmu yang bersangkutan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana latihan dalam menuangkan gagasan dan pikiran yang diperoleh selama mengikuti studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- d. Bagi partai politik sebagai bahan rujukan dalam melakukan pendidikan politik kepada perempuan.

Konsep Teori

a. Partai Politik

Partai politik di Negara demokrasi juga melakukan fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik, tetapi bukan dengan indotrinasi sebagaimana yang dilakukan oleh politik. Beberapa ilmuwan politik mengemukakan partai politik sebagai berikut:

- 1) Max Weber dalam Firmanzah (2008:66) partai politik

didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pimpinannya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.

- 2) Inu Syafie Kencana (2011:141) partai politik merupakan salah satu kekuatan politik karena rakyat itu jumlahnya besar tetapi hanya diam, maka tidak semua dapat terwakili di parlemen, inilah yang menjadi cikal bakal dibentuknya partai politik yang akan duduk di lembaga legislative tersebut.

b. Demokrasi

Konsepsi Dahl tentang poliarki mengandung dua dimensi, yakni oposisi (persaingan yang terorganisasi melalui pemilu yang teratur, bebas dan adil) dan partisipasi (hak hampir semua orang dewasa untuk memilih dan berkompetisi memperebutkan jabatan publik). Namun sebetulnya di dalam dua dimensi ini terdapat dimensi ketiga, berupa kebebasan sipil yang membuat oposisi dan partisipasi benar-benar bermakna. Poliarki bukan hanya mencakup kebebasan memilih dan berkontestasi untuk jabatan publik tapi juga kebebasan berbicara dan mempublikasikan pandangan-pandangan yang berbeda, kebebasan membentuk dan bergabung dengan organisasi dan akses terhadap sumber-sumber informasi alternatif.

Demokrasi yang dimaksud disini adalah demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*) yakni suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang

dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Mirian Budiarto, 2008:105).

c. Prinsip Perwakilan

Perwakilan rakyat menurut Jimly Asshiddiqie dibagi dalam 2 (dua) prinsip yaitu keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi dan perwakilan fisik atau keterwakilan fisik. Keterwakilan secara fisik diwujudkan dengan terpilihnya seorang wakil dalam keanggotaan parlemen. Dalam keterwakilan fisik tidak ada jaminan bahwa wakil akan menyuarakan aspirasi rakyatnya karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya pemilu, keptertaian, bahkan pribadi masing-masing wakil.

Namun, keterwakilan secara substantif yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau ide. Oleh karena itu, keterwakilan anggota dewan harus bersifat substantif. Anggota dewan harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan cara mengartikulasikan dan mengintegrasikannya dalam program yang terkait dengan pembentukan Undang-Undang dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Anne Phillips, terdapat empat alasan bagi penerapan kebijakan kuota perempuan untuk parlemen: menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan; mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tak terlihat; menekankan adanya perbedaan hubungan dengan perempuan dan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dan meningkatkan kualitas perpolitikan.

Definisi Konseptual

1. Keterwakilan yaitu hal atau keadaan terwakili: keterwakilan suara masyarakat di legislatif sangat diharapkan. Secara konseptual, “keterwakilan politik” berawal dari pemilu. Artinya pemilu yang merupakan proses seleksi pemimpin akan menumbuhkan rasa “keterwakilan politik” di kalangan masyarakat luas.³
2. Keterwakilan perempuan mengandung arti bahwa walaupun saat ini hak-hak politik perempuan sudah banyak diakui, namun ternyata hak-hak politik tersebut belum menjamin adanya pemerintahan demokratis, sebab asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas tidak diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya dan berbagai kebijakan yang diambil yang bermuara pada keadilan gender, tidak serta merta dapat terwujud kendatipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Padahal sesungguhnya keterwakilan perempuan pada lembaga perwakilan sangatlah penting.
3. Keterwakilan perempuan di DPRD merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan perempuan dan lelaki di parlemen. Juga, menjadi bagian dari jalan untuk memastikan kepentingan-kepentingan perempuan dapat terwakili, terlindungi dan bahkan menjadi prioritas kebijakan dan menyangkut bagaimana politisi perempuan yang duduk di parlemen mampu peka dan

³Drs. Arbi Sanit.1985.*Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal 193.

tanggap terhadap permasalahan gender sehingga mampu memperjuangkan hal tersebut dan menghasilkan produk hukum yang adil.

Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴ Antara lain meliputi: wawancara. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵

Sumber Data

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive* dari pertimbangan tertentu, orang yang

dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami objek serta situasi sosial yang diteliti dan diperoleh dari informan penelitian. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan dalam penelitian dengan mengambil informan secara cermat hingga relevan dengan desain penelitian serta orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti.⁶

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian. Informan memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian.
- b. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti.⁷

Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari hal-hal yang

⁴ Marzuki M.M. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama. Hal 55.

⁵ Marzuki M.M. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama. Hal 56.

⁶ Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 98.

⁷ Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Magna Script Publishing. Hal.61.

mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2014-2019 yang diperoleh dari wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, selanjutnya dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan dan diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Tanah Datar

Keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik memang telah mengalami peningkatan. Menurut Jimly Asshiddiqie perwakilan rakyat terbagi dalam 2 (dua) prinsip yaitu keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi dan perwakilan fisik atau keterwakilan fisik, dalam keterwakilan fisik tidak ada jaman bahwa wakil rakyat akan menyuarakan aspirasi rakyatnya karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya, sistem pemilu, kepartaian bahkan pribadi masing-masing wakil.

Keterwakilan perempuan merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar dikenal dengan keunikan masyarakatnya yang menggunakan sistem

kekerabatan Matrilineal dalam menentukan garis keturunan.

Berikut nama caleg perempuan yang ikut serta pada pemilu legislatif pada Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar:

Tabel 4. Daftar Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2014 di Kabupaten Tanah Datar:

No	Nama Partai	Jumlah Caleg	Caleg Terpilih (Dapil)
1.	NASDEM	12 Orang	-
2.	PKB	13 Orang	-
3.	PKS	12 Orang	-
4.	PDIP	12 Orang	1 orang (Dapil II)
5.	GOLKAR	13 Orang	-
6.	GERINDRA	12 Orang	-
7.	DEMOKRAT	12 Orang	1 orang (Dapil IV)
8.	PAN	12 Orang	-
9.	PPP	12 Orang	-
10.	HANURA	12 Orang	1 orang (Dapil III)
11.	PBB	10 Orang	-
12.	PKPI	6 Orang	-

Sumber: KPU Kabupaten Tanah Datar

Menurut Tabel di atas hanya ada 3 (tiga) orang perempuan dari 140 calon legislatif yang menjadi anggota di DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2014-2019, mewakili kaum perempuan Minangkabau.

Berdasarkan hasil dari pemilu penjelasan diatas secara umum

ketentuan perempuan Minangkabau dalam kepemimpinan politik masih rendah dan tidak semua caleg perempuan juga bagian dari kepengurusan partai, melainkan untuk pemenuhan kuota 30% bagi setiap partai politik supaya partai politik tersebut bisa ikut serta dalam pemilu 2014, dijelaskan dalam UU No. 8/2012 dan PKPU No. 13/2013.

Keterwakilan Perempuan Minangkabau di Partai Politik

Keterwakilan perempuan Minangkabau di partai politik masih sebagai pemenuhan kuota 30%. Kekuatan matriarkhat yang ada di Minangkabau adalah kekuatan dan modal dasar yang dapat menjadi pendukung kekuatan untuk memasuki dunia politik. Namun hal ini tidak dapat menjamin mereka mendapatkan kedudukan politik. Walaupun sudah ada perempuan yang berminat dalam politik dan menyadari politik itu penting sehingga mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, tetapi mereka berhadapan dengan kondisi lingkungan politik yang tidak kondusif.

Nagari di Minangkabau adalah republik-republik kecil yang bersatu menjadi kerajaan Minangkabau. Di samping kekuatan, perempuan Minangkabau memiliki kelemahan dan ancaman terkait usaha mendapatkan kedudukan politik, seperti rendahnya minat kemampuan dan kesadaran politik yang menyebabkan rendahnya daya juang. Hal ini sebenarnya dapat diperbaiki jika mereka mempunyai minat dan kesadaran yang tinggi. Maka hal ini dapat dilihat pada keterwakilan perempuan di parlemen begitu sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten

Tanah Datar. Berikut nama perempuan Minangkabau yang terpilih di DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2014-2019.

Keterwakilan perempuan Minangkabau di Ormas

Undang-undang adat Minangkabau, kedudukan perempuan Minangkabau (bundo kanduang) sangatlah penting dan kuat.

Berikut organisasi masyarakat yang diikuti perempuan Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar:

- a. Bundo Kanduang
- b. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
- c. Majelis Taklim

Faktor yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar

Menurut Anne Phillips, terdapat empat alasan bagi penerapan kebijakan kuota perempuan untuk parlemen: menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan; mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tak terlihat; menekankan adanya perbedaan hubungan dengan perempuan dan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dan meningkatkan kualitas perpolitikan.

Kekuatan posisi perempuan dalam budaya matrilineal dan posisi laki-laki yang juga sangat berpengaruh dalam kebudayaan Minangkabau menjadikan perempuan Minangkabau memiliki hak-hak yang proporsional berdasarkan kedudukannya sebagai bagian dari manusia. Pengaruh budaya matrilineal yang sangat besar bagi politisi perempuan memberikan

keuntungan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif dengan memanfaatkan posisi perempuan minang yang dekat dengan *stakeholder* adat.

Keterwakilan Perempuan Minangkabau di Partai Politik

a) Kompetensi Perempuan dalam Politik

Perempuan saat ini berkompotensi dalam politik tidak dapat dielakan lagi, demi kepentingan demokratisasi, HAM, agama, sebagai khalifah di muka bumi untuk menegakkan kebenaran dan mencegah yang mungkar, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi atau hak dan wewenang dalam politik belum disadari perempuan Minangkabau sehingga mempengaruhi mereka untuk memasuki dunia kemampuan politik rendah, juga kompetensi mempengaruhi minat dan tingkat keinginan politik perempuan Minangkabau dalam politik.

b) Sistem Rekrutmen

Masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota legislatif harus mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik. Melalui parpol, para calon akan diseleksi menurut aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2012. Pada pemilu 2014 ada aturan kuota 30% terdapat pada PKPU No. 7 Tahun 2013 Pasal 24, ini juga berlaku untuk perempuan Sumatera Barat. Dalam sistem multi partai dan pemilu yang bersifat proporsional terbuka penentuan nomor urut menjadi hak prerogatif para elit partai terutama bagi yang dekat dengan ketua partai akan mendapat

nomor urut yang diinginkannya untuk pemilu tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan bahwa beberapa partai telah melaksanakan fungsi kaderisasi terhadap kader perempuan melalui proses rekrutmen. Informan yang berasal dari kalangan keluarga pejabat dan dari kalangan yang aktif organisasi kemasyarakatan, cenderung mendapat akses yang lebih mudah untuk terjun ke dunia politik, seperti halnya calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Helida R. Algamar yang notabenehnya adalah Istri dari Anggota DPRD Provinsi terpilih di Provinsi Sumatera Barat Pada Periode 2009-2014.

Pernyataan tersebut sudah jelas menggambarkan, bahwa seorang yang berasal dari kalangan keluarga pejabat dan aktif organisasi kemasyarakatan cenderung memiliki akses yang lebih mudah untuk terjun ke dunia politik, sehingga di kalangan ini lebih cepat di kenali dan dikomunikasikan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kemudahan lainnya dengan ditopang nama besar dari suami atau keluarga sangat berpengaruh pada proses dan hasil pencalonan diri. Seperti penambahan nama Algamar pada nama belakang Helida R. Algamar, yang dimaksud agar dapat menongkrak simpati masyarakat dalam perolehan suara.

Meski pada idealnya rekrutmen politik merupakan seleksi pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada

hususnya (Surbakti dan Ramlan, 2003),

c) Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang datang dari faktor diri perempuan Minangkabau yang menyangkut dalam ranah politik. Faktor diri perempuan Minangkabau sangat berpengaruh sehingga menyebabkan perempuan kurang berminat pada politik, gagap memasuki dunia publik, sehingga daya jualnya rendah dan keterwakilan perempuan di DPRD sedikit. Dari hasil wawancara peneliti dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut.

- (1) Minat Politik Perempuan
- (2) Kemampuan Politik Perempuan

Kemampuan politik adalah

Keterwakilan perempuan Minangkabau di Organisasi Masyarakat

a) Hambatan Budaya dan Agama

Hambatan yang datang dari budaya dan agama ini dirumuskan atau sikap terhadap kepemimpinan perempuan di Daerah Kabupaten Tanah Datar. Umumnya *ninik mamak* tidak keberatan dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik, asal saja berpedoman pada “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kita Bullah*”.

Di Minangkabau berlaku prinsip *Adat Besendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah* dimana segala tindakan dan usaha penyapaian tujuan hidup didasarkan pada konsep normatif dari adat dan agama, juga menunjukkan bahwa tanggung jawab keluarga secara kultural dan agama secara umum memang tidak

menghalangi aktivisme perempuan Minangkabau.

b) Faktor Agency (*Intermediate Organisasi*)

Hambatan yang datang padadiri perempuan yaitu kurangnya pengalaman organisasi sebagai pengenalan diri pada masyarakat luas. Perempuan Minangkabau belum memanfaatkan *agency* yang ada sebagai tempat mengusung konsep-konsep yang akan diperjuangkan di parlemen, misalnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan masyarakat dan negara. Dalam pemilu 2014 terlihat bahwa banyak calon legislatif yang tidak dikenal oleh para pemilih sedangkan banyak diantara paracalon itu merupakan tokoh yang punya kedudukan dalam masyarakat.

Pengalaman organisasi sangat penting dalam mengantarkan perempuan kejenjang politik sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dapat menjadi tempat melatih kemampuan politik, peka pada isu-isu yang berhubungan dengan rakyat banyak terutama kepentingan perempuan. Lembaga kemasyarakatan juga merupakan tempat berlatih bagaimana cara mempengaruhi orang lain memperkenalkan diri pada masyarakat dan memilih perempuan, menunjukkan bahwa seorang perempuan pantas untuk dipilih dan sebagai media yang membentuk budaya perempuan memilih perempuan.

c) Hambatan Ekonomi

Paradigma yang berembang pada pemilu legislatif mengenai perjuangan meraih kursi di DPRD membutuhkan biaya yang ekstra. Kampanye kedaerah-daerah pemilihan serta biaya-biaya

adminstrasi untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Apalagi pada saat hari terakhir berkampanye dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ciutnya nyali perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Caleg perempuan yang ada di Kabupaten Tanah Datar umumnya tidak berasal dari kalangan mandiri secara ekonomi, sehingga mereka merasa berat untuk membayar ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk menjadikan dirinya sebagai anggota legislatif terpilih, bahkan menghambat partisipasi mereka secara aktif di dunia politik.

d) Hambatan Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh organisasi bundo kanduang dalam melaksanakan fungsinya dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dalam melaksanakan fungsinya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki sebuah lembaga atau organisasi. Ada tiga sumber daya yang mempengaruhi dalam organisasi bundo kanduang yaitu sumber daya organisasi, sumber daya politik, dan sumber daya motivasi.

Organisasi bundo kanduang merasa perlu menjaga kenetralan di tengah banyaknya kepentingan politik yang ada. Karena pada dasarnya, boleh-boleh saja menjaga kenetralan organisasi dari kepentingan politik manapun, tapi sebagai salah satu organisasi representasi perempuan Minangkabau, organisasi bundo kanduang sudah seharusnya ikut mempunyai andil dalam mendorong kehadiran perempuan kembali di ranah publik demi mencapai kesejahteraan perempuan. Namun

dalam kenyataannya, tak banyak yang bisa diupayakan oleh organisasi bundo kanduang.

e) Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adanya persoalan kebebasan yang dimiliki oleh bundo kanduang didalam upaya mendorong keterwakilan. Masih terdapat sederet larangan-larangan perempuan untuk terjun dan mengurus masalah politik yang justru berasal dari konstruksi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Berbicara mengenai otonomi dan kebebasan organisasi bundo kanduang, secara formal pemerintah telah memberikan kesempatan dan didukung oleh sejumlah peraturan-peraturan.

Budaya patriarki juga merasuk ke dalam institusi-institusi politik lainnya yang menjadi mitra bundo kanduang dalam hal mendorong keterwakilan perempuan, salah satunya adalah partai politik. Kekuasaan dominasi laki-laki di parpol tak jarang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap kuota di letakkan di nomor urut besar, sehingga menyulitkan perempuan ketika bersaing di ajang pemilihan umum. Lebih lanjut, penolakan dan larangan gerakan perempuan khususnya bundo kanduang terjun ke ranah pengambil keputusan juga berasal dari perangkat adat yang ada di kaum, salah satunya dari ninik mamak.

Kondisi ini menyulitkan bundo kanduang dalam mendorong niat dan motivasi perempuan untuk mulai terjun ke wilayah publik. Usaha bundo kanduang dalam memotivasi perempuan untuk masuk ke ranah politik, sudah dulu terjegal di lingkungan privat perempuan itu sendiri. Organisasi bundo kanduang menilai adanya ketakutan segelintir kelompok yang khawatir jika peran

perempuan sesuai adat minangkabau kembali lagi.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di Kabupaten Tanah Datar dipengaruhi di partai politik dan organisasi masyarakat. Dalam keterwakilan perempuan di Kabupaten Tanah Datar mengalami berbagai faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar sedikit, khususnya pada perempuan Minangkabau masih rendah dan memiliki akses sulit untuk terjun ke dunia politik dibandingkan laki-laki. Faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar yaitu, kompetensi perempuan dalam politik, sistem rekrutmen, hambatan budaya dan agama, faktor agency, hambatan ekonomi, hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kehadiran perempuan juga dianggap penting, karena alasan keadilan, legitimasi dan stabilitas dan simbolisme politik, karena perempuan dianggap dapat membuat perbedaan dalam politik, bahwa mereka akan mewakili perspektif, kebutuhan dan kepentingan warga negara perempuan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh keterwakilan perempuan di

DPRD yaitu dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, uang dan emosional.

Saran

Adapun saran terkait dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan tentang keterwakilan perempuan Minangkabau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Sistem pemenuhan kuota 30% bagi setiap partai politik yang diatur dalam PKPU No.13 Tahun 2013, seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan.

Sebaiknya adanya peningkatan pendidikan politik bagi para perempuan, sehingga para perempuan tidak awam lagi dengan dunia politik dan berani untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan demi menyeimbangkan hak dan kewajiban demokrasi sebagai bagian dari negara. Pengenalan atau pencitraan diri selayaknya dilakukan jauh hari sebelum masa pencalonan diri sebagai caleg.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasiholan, Dheyra, dkk. 2007. *Politik dan Perempuan*. Depok: Koekoesan.

- Kordi K, M. Ghufrani H. 2018. *Perempuan Di Tengah Masyarakat Dan Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Spektrum Nusantra.
- Marzuki M.M. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Jakarta: Kibar Press.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurwani. 2017. *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sitepu, P. Antos. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 176.
- Soetijipto, Ani dkk. 2009. *Kinerja Untuk Rakyat, Buku Panduan Anggota Legislatif*. Jakarta: Pusat kajian Politik (PUSKAPOL) Departemen FISIP UI.
- Soetijipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Supriyanto, Didik. 2013. *Politik Perempuan Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Rumah Pemilu.org.
- Syafie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Verayanti, Iany dkk. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*. Padang: LP2M.
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Magna Script Publishing.
- Wulandari, Lia, Khoirunnisa Agustiyanti dkk. 2014. *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Yayasan Perludem.

Jurnal

- Amaliatul Walidain. 2015. *Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kanduang dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern dari Representasi Substantif Menuju Representasi Formal Deskriptif*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume XX. No. XX.
- Lidya Victorya. 2017. *Pandiangan Jurnal Politik Muda*. Vol. 6. No. 2, April – Juli, hal 148 - 155.
- Romli, Lili. 2006. *Good Governance dan Korupsi*. Jurnal Penelitian Politik. Vol 7. No 1. Hal 87.
- Wan Asrida. 2008. *Keterwakilan Politik Dalam Lembaga Legislatif Daerah Kota Pekanbaru Periode 2004-2009*. Jurnal Demokrasi dan

Otonomi Daerah. Vol 6. No. 1, Juni. hal 13-27.

Skripsi

Fahri. 2015. *Perjuangan Politik Perempuan Meraih Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Pada Periode 2014-2016*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru.

Yopi Pranoto. 2015. *Peran Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau Masa bakti 2009-2014*. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru.

Tesis

Wan Asrida. 2015. *Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Kota Pekanbaru Periode 2004-2009*. Program Pascasarjana Universitas Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, terhadap Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD terhadap kuota 30% Perempuan.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hasil Wawancara Anggota DPRD Perempuan (Demokrat, PDIP, Hanura) di Kabupaten Tanah Datar 2014-2019.

Hasil Wawancara Staff Ahli Bupati, Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan 2011-sekarang.

Hasil Wawancara Ketua Bundo Kandung Kabupaten Tanah Datar.

Hasil Wawancara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar 2014-2019.

Hasil Wawancara Caleg DPRD Kabupaten Tanah Datar

Laporan Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2014. Batusangkar: KPUD Kabupaten Tanah Datar.

Tanah Datar dalam Angka Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, Data Statistik 2015.